



Indonesia yang dimaksudkan sebagai pengganti *De Javaneshe Bank* dan bertindak sebagai bank sentral Indonesia.<sup>1</sup>

## 2. Tugas dan Tujuan Pembentukan Bank Indonesia

Adapun tugas-tugas Bank Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 11 tahun 1953 pada azasnya mencakup hal-hal sebagai berikut:<sup>2</sup>

- a. Mengatur nilai satuan uang Indonesia menurut cara sebaik-baiknya bagi kemakmuran Nusa dan Bangsa serta menjaga sebanyak mungkin supaya nilai stabil.
- b. Menyelenggarakan peredaran uang di Indonesia sekedar peredaran itu terdiri dari uang kertas bank, mempermudah jalanya uang Giral di Indonesia dan memajukan jalanya pembayaran.
- c. Memajukan perkembangan yang sehat mengenai urusan kredit dan urusan bank di Indonesia pada umumnya dan dari urusan kredit nasional dan urusan bank nasional pada khususnya.
- d. Melakukan pengawasan terhadap urusan kredit.
- e. Bertindak sebagai pemegang kas atau banker Pemerintah Republik Indonesia dalam transaksi-transaksi keuangan.
- f. Mengurus dan menyelenggarakan administrasi alat-alat pembayaran luar negeri Republik Indonesia.

---

<sup>1</sup> Hari jadi Bank Indonesia ke-30, h. 14-15

<sup>2</sup> *Ibid*, h. 15



Dalam prakteknya, bank sentral tidak seluruhnya menjalankan tiga tugas utama sebagaimana telah disebutkan diatas. Beberapa bank sentral mengemban dua tugas utama, bahkan ada juga bank sentral yang mengemban satu tugas utama.

Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia secara tegas telah memberikan landasan bagi *Independensi* Bank Indonesia dalam mencapai target yang ditetapkan, yaitu memelihara kestabilan nilai Rupiah dengan menggunakan berbagai instrument kebijakan yang ditetapkan (Saat ini SUN), kestabilan nilai Rupiah yang dimaksudkan dalam undang-undang tersebut adalah kestabilan nilai terhadap barang dan jasa yang diukur berdasarkan atau cerminan pada perkembangan laju inflasi, serta terhadap perkembangan nilai tukar Rupiah (*kurs*) terhadap mata uang lain.

Sebagaimana dinegara-negara lain, penetapan inflasi sebagai sasaran akhir kebijakan moneter dilakukan oleh Bank Indonesia dengan beberapa pertimbangan. *Pertama*, bukti-bukti empiris menunjukkan bahwa dalam jangka panjang kedudukan moneter hanya dapat mempengaruhi *Variableriil*, seperti pertumbuhan ekonomi atau tingkat pengangguran. Kebijakan moneter hanya dapat mempengaruhi variabel-variabel dalam jangka pendek, *kedua*, pencapaian inflasi yang rendah merupakan persyaratan bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Karena perekenomian tidak dipacu untuk tumbuh melebihi kapasitasnya. *Ketiga*, dengan ditetapkannya inflasi sebagai sasaran tunggal, sasaran tersebut akan menjadi acuan dalam

perumusan kebijakan moneter, sehingga tercapai atau tidaknya tujuan Bank Indonesia akan lebih transparan dan mudah diukur.

Penetapan tujuan tunggal diatas menjadikan sasaran batas tanggung jawab Bank Indonesia akan semakin jelas dan terfokus. Selanjutnya, sebagai implikasi terfokusnya tujuan tersebut, Bank Indonesia perlu mengarahkan kebijakannya untuk menyeimbangkan tujuan ekonomi internal, khususnya keseimbangan antara permintaan dan penawaran, dengan kondisi ekonomi eksternal yang tercermin pada kinerja neraca pembayaran. Perwujudan keseimbangan internal adalah terjaga inflasi pada tingkat yang rendah. Sementara dari sisi eksternal adalah terjaganya nilai Rupiah pada tingkat perkembangan yang cukup kuat dan stabil. Dengan terjaganya keseimbangan internal dan eksternal tersebut maka sasaran tunggal kebijakan moneter yaitu kestabilan nilai Rupiah akan dapat tercapai.

Dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan, maka Bank Indonesia sesuai dengan UU. No. 23 tahun 1999 meliputi tiga tugas utama, yaitu :

- a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter (menciptakan pasar SUN).
- b. Mengatur dan menjaga sistem pembayaran.
- c. Mengatur dan mengawasi bank.

Guna mendukung tercapainya tujuan Bank Indonesia secara *efektif* dan *efisien*, maka ketiga tugas tersebut harus saling mendukung, hal ini

mengingatkan bahwa untuk mencapai kebijakan moneter yang *efektif* dan *efisien* yang dilakukan dengan mengendalikan jumlah uang yang beredar, diperlukan suatu sistem alat pembayaran yang efisien, cepat, aman dan handal. Sementara itu, sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman, dan handal juga tidak lepas dari kondisi sistem perbankan yaitu sistem perbankan yang sehat, selain mendukung kinerja sistem pembayaran, juga akan mendukung pengendalian moneter mengingat mekanisme transaksi kebijakan moneter kegiatan ekonomi riil terutama berlangsung melalui sistem perbankan. dengan keterkaitan yang saling mendukung tersebut, maka pencapaian tujuan Bank Indonesia akan berhasil dengan baik.<sup>3</sup>

## **B. Konsep Surat Utang Negara (SUN)**

### **1. Pengertian Surat Utang Negara (SUN)**

Menurut UU No.24 tahun 2002 tentang Surat Utang Negara pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Surat Utang Negara (SUN) adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan hutang dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai masa berlakunya.<sup>4</sup>

Surat Utang Negara adalah instrument investasi yang (hampir) bebas resiko gagal bayar karena pembayaran bunga atau kupon maupun pokoknya dijamin oleh undang-undang. Oleh karena itu pemerintah menganggarkan

---

<sup>3</sup> Sugiono Ascarya, kelembagaan Bank Indonesia. hal. 13-20

<sup>4</sup> UU No. 24 Tahun 2002 Tentang Surat Utang Negara (www. RI. Go. Id/ uu no. 24 tahun 2002 tentang SUN)

pembayaran kupon maupun pokok SUN dalam APBN setiap tahun.<sup>5</sup> Dengan penerbitan SUN yang merupakan kebijakan pemerintah dalam rangka memulihkan kondisi perekonomian, SUN menjadi salah satu efek primadona di pasar modal Indonesia.

Sebelum diperdagangkan, obligasi harus mengikuti proses pemeringkatan dengan tujuan untuk menilai kinerja perusahaan. Pemeringkatan juga dipengaruhi oleh faktor pengelolaan utang yang baik

Dalam setiap penerbitan SUN, mencantumkan sekurang-kurangnya:<sup>6</sup>

- a. Nilai nominal
- b. Tanggal jatuh tempo
- c. Tanggal pembayaran bunga
- d. Tingkat bunga (Kupon)
- e. Frekuensi pembayaran bunga
- f. Cara perhitungan pembayaran bunga
- g. Ketentuan tentang hak untuk membeli kembali SUN sebelum jatuh tempo
- h. ketentuan tentang pengalihan kepemilikan

## **2. Jenis dan Bentuk Surat Utang Negara**

Sebelum transaksi jual beli obligasi terjadi khususnya untuk Surat Utang Negara (SUN), ada suatu kontrak perjanjian antara pembeli dan penjual. Didalam kontrak ini ada berbagai perjanjian, yang akan membuat

---

<sup>5</sup> (<http://www.Perbendaharaan.go.id/modul/utama/index.php?id=1648>)

<sup>6</sup> UU No. 24 tahun 2002 Tentang Surat Utang Negara ([www.ri.com/uu](http://www.ri.com/uu) no. 24 tahun 2002 tentang SUN) pasal 11.

SUN bervariasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa jenis SUN ditentukan oleh kontrak perjanjian.<sup>7</sup> Untuk lebih menjelaskan hal tersebut telah diuraikan tentang:

a. Jenis Surat Utang Negara (SUN) sebagai berikut:

1) Berdasarkan jangka waktunya, SUN terdiri atas:

a) Surat Perbendaharaan Negara (SPN).

SPN berjangka waktu maksimal 12 bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto.

b) Obligasi Negara (ON)

Obligasi Negara berjangka waktu lebih dari 12 bulan dengan kupon atau tanpa kupon.

Obligasi Negara dengan pembayaran bunga secara diskonto adalah SUN yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan dan pembayaran bunganya tercermin secara implicit didalam selisih antara harga pada saat awal penerbitan dan nilai nominal yang diterima pada saat jatuh tempo.<sup>8</sup>

Secara sederhana jenis SUN berdasarkan waktunya dapat dilihat pada table dibawah ini

Tabel 3.1.

---

<sup>7</sup> Sunariyan, *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*, ed. 3 (Yogyakarta:UPP AMP YKPN, 2003), h. 198

<sup>8</sup> Penjelasan UU No. 24 Tahun 2002 Tentang SUN ([http://www.sjdih. Depkeu.go.id/fullteks/2002/24\\_tahun\\_2002\\_UU\\_penj](http://www.sjdih. Depkeu.go.id/fullteks/2002/24_tahun_2002_UU_penj))

### Jenis Surat Utang Negara<sup>9</sup>

Surat Perbendaharaan Negara (SPN)	Sampai dengan 12 bulan	Pengelolaan kas/likuidasi	Mata uang rupiah dan valas dapat diterbitkan secara regular maupun ritel
Obligasi Negara (ON)	Diatas 12 bulan	Pembiayaan APBN dan Pengelolaan utang	Mata uang rupiah dan valas dapat diterbitkan secara regular maupun ritel

- 2) Berdasarkan jenis kuponnya Obligasi Negara dapat dibedakan menjadi
  - a) Obligasi berbunga tetap adalah obligasi yang memberikan kupon tetap setiap periodenya, sejak diterbitkan hingga jatuh tempo (*fixed rate bond*).<sup>10</sup>
  - b) Obligasi berbunga mengambang adalah obligasi dengan tingkat bunga mengambang (*variable rate bond*) yang ditentukan berdasarkan suatu acuan tertentu seperti tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI).<sup>11</sup>
- 3) Obligasi Negara juga dapat dibedakan berdasarkan denominasi mata uangnya. Pemerintah saat ini telah menerbitkan obligasi Negara berdenominasi Rupiah dan US Dollar.

<sup>9</sup> [http://www.hubmas.depkeu.go.id/humasnews/profil\\_pengelolaan\\_utang\\_negara](http://www.hubmas.depkeu.go.id/humasnews/profil_pengelolaan_utang_negara)

<sup>10</sup> Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, ed. 2 (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), h. 232.

<sup>11</sup> SBI adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang jangka pendek dengan system diskonto atau bunga. Tingkat suku bunga yang berlaku pada tiap penjualan SBI ditentukan oleh mekanisme pasar dengan berdasarkan sistem lelang (<http://www.Perbendaharaan.go.id/modul/utama/index.php?id=1648>)

Obligasi Negara berbeda dengan instrument investasi lainnya. Obligasi Negara memiliki resiko gagal bayar sangat kecil (hampir tidak ada) baik kupon maupun pokok obligasinya karena pada obligasi Negara pembayaran bunga atau kupon dan pokoknya dijamin oleh Undang-Undang. Jadi, setiap tahun pemerintah menganggarkan pembayaran kupon maupun pokok obligasi Negara dalam APBN.<sup>12</sup>

b. Bentuk Surat Utang Negara (SUN)

Surat Utang Negara (SUN) diterbitkan dalam dua bentuk klasifikasi yaitu:

1) Surat Utang Negara (SUN) diterbitkan dalam bentuk warkat.

Adalah surat berharga yang kepemilikannya berupa sertifikat baik atas nama maupun maupun atas unjuk. Sertifikat atas nama adalah seartifikat yang nama pemiliknya tercantum, sedangkan sertifikat atas unjuk adalah sertifikat yang tidak mencantumkan nama pemiliknya sehingga setiap orang yang menguasainya adalah pemilik yang sah.<sup>13</sup>

2) Surat Utang Negara (SUN) yang diterbitkan tanpa warkat.

Surat Utang Negara (SUN) tanpa warkat atau *Scriptless* adalah surat berharga yang kepemilikannya dicatat secara elektronik (*book-entry system*). Bukti kepemilikan SUN tanpa warkat yang otentik dan

---

<sup>12</sup> (<http://www.Perbendaharaan.go.id/modul/utama/index.php?id=1648>)

<sup>13</sup> M. Irsan Nasarudin, SH, Indra Surya, SH., LL.M. *Aspek-Aspek hukum Pasar Modal Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2004. h. 182-183

sah adalah pencatatan secara elektronik. Cara pencatatan transaksi perdagangan SUN di pasar sekunder dapat diselenggarakan secara efisien, cepat, aman, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan.

Bentuk SUN sebagaimana disebut diatas, diterbitkan dalam bentuk:

1) Surat Utang Negara (SUN) yang diperdagangkan.

Adalah Surat Utang Negara (SUN) yang diperjual belikan di pasar sekunder baik didalam maupun diluar negeri. Perdagangan dapat dilakukan melalui bursa dan atau diluar bursa yang bias disebut *over the Counter (OTC)*.

2) Surat Utang Negara (SUN) yang tidak diperdagangkan

Adalah Surat Utang Negara (SUN) tidak diperjual belikan di pasar sekunder dan biasanya diterbitkan secara khusus untuk pemodal institusi tertentu, baik domestic maupun asing yang berminat untuk memiliki SUN sesuai dengan kebutuhan spesifik dari portofolio investasinya.<sup>14</sup>

**3. Mekanisme Penerbitan Surat Utang Negara (SUN).**

Surat Utang Negara (SUN) merupakan jenis obligasi yang diperdagangkan di pasar modal Indonesia. Kewenangan penerbitan SUN, berada pada pemerintah yang didelegasikan kepada menteri keuangan yang

---

<sup>14</sup> *Penjelasan UU No. 24 Tahun 2002 Tentang SUN ([http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullteks/2002/24 tahun 2002 UU penj](http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullteks/2002/24%20tahun%202002%20UU%20penj))*

sejantunya menunjuk Bapepam sebagai lembaga yang diberi wewenang oleh pemerintah,<sup>15</sup> tentang pelaksanaan pasar modal Indonesia.

Penerbitan SUN harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari DPR yang mencakup persetujuan atas pembayaran semua kewajiban bunga dan pokok yang timbul dari akibat penerbitan SUN.<sup>16</sup> Semua kewajiban bunga dan pokok yang timbul akibat penerbitan dialokasikan dalam APBN setiap tahun sampai dengan berakhirnya kewajiban tersebut.

Surat Utang Negara (SUN) yang telah dijual dipasar primer selanjutnya diperdagangkan dipasar sekunder. Perdagangan di pasar sekunder umumnya dilakukan diluar bursa atau dikenal juga dengan *over the counter (OTC) market*. Calon pembeli dapat menunjuk broker untuk mencari penjual obligasi Negara yangh dikehendaki, atau bisa juga dilakukan tanpa melalui broker, namun harus menemukan sendiri pihak lain yang ingin menjual Surat Utang Negara (SUN) yang dikehendaki.

Pembelian SUN dapat dilakukan baik di pasar primer ataupun di pasar skunder. Pasar primer adalah kegiatan penawaran dan penjualan obligasi untuk pertama kali, sedangkan pasar skunder adalah kegiatan perdagangan selanjutnya atas obligasi yang telah dijual pada pasar primer.

---

<sup>15</sup> Sunariyan, *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*, ed. 3 (Yogyakarta:UPP AMP YKPN, 2003), h.. 203

<sup>16</sup> *Penjelasan UU No. 24 Tahun 2002 Tentang SUN* ([http://www.sjih. Depkeu.go.id/fullteks/2002/24\\_tahun\\_2002\\_UU\\_penj](http://www.sjih. Depkeu.go.id/fullteks/2002/24_tahun_2002_UU_penj))

Lelang SUN di pasar perdanadilaksanakan oleh Bank Indonesia (BI) sampai pada saat pemerintah dinilai telah siap secara teknis untuk melaksanakan lelang bersama Bank Indonesia (BI).

Pada saat lelang SUN, peserta lelang dapat menyampaikan penawaran harga secara kompetitif dan atau non kompetitif. Penawaran secara kompetitif artinya investor menyampaikan volume pembelian pada perkiraan *yield* atau tingkat bunga yang dikehendaki serta volume penawarannya. Sedangkan penawaran non kompetitif artinya investor hanya menyampaikan volume obligasi Negara yang akan di beli. Pemerintah selanjutnya menyampaikan lelang, setelah dipertimbangkan beberapa faktor antara lain referensi kisaran *yield* yang dimiliki pemerintah, kebutuhan pendanaan pemerintah, dan juga kondisi pasar saat ini maupun dimasa mendatang.

Investor yang menyampaikan penawaran secara kompetitif dan dinyatakan menang lelang, wajib membayar sesuai dengan tingkat bunga yang disampaikan saat lelang. Investor yang menyampaikan penawaran secara non kompetitif dan dinyatakan menang, wajib membayar sebesar rata-rata tertimbang tingkat bunga penawaran kompetitif yang dimenangkan.





pasar. Salah satu transaksi yang kita ketahui adalah transaksi *buyback* yang dalam arti sempitnya adalah pembelian kembali. Sedangkan dalam istilah ini kata *buyback* bukan hanya itu semata artinya ada begitu banyak definisi tentang apa pengertian *buyback* sebenarnya.

Ada yang mengartikan bahwa *buyback* adalah penarikan kembali obligasi swasta ataupun pemerintah sebelum jatuh tempo dengan membayar sejumlah *premium* (bunga)<sup>18</sup>.

Menurut pengertiannya *buyback* Surat Utang Negara (SUN) adalah pembelian kembali obligasi negara dipasar skunder oleh pemerintah sebelum jatuh tempo dengan cara tunai atau dengan cara penukaran (*debt switching*), dalam suatu masa penawaran yang telah ditentukan dan diumumkan sebelumnya.<sup>19</sup>

#### **b. Dasar Hukum *Buyback* Surat Utang Negara (SUN)**

Pelaksanaan *buyback* bukan semata-mata kemauan atau ketentuan pihak penerbit semata tanpa adanya dasar hukum yang memperbolehkan pelaksanaan *buyback* Surat Utang Negara. Hal ini termaktub dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2002 didalam pasal 9 ayat 2e bahwasannya pengelolaan Surat Utang Negara diselenggarakan oleh menteri. Dan dapat melakukan pembelian kembali Surat Utang Negara

---

<sup>18</sup> Sunariyah, *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*, Edisi 3, h. 204

<sup>19</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/3/PBI/2007 tentang Lelang dan Penatausahaan Surat Utang Negara, hal.4

(SUN) sebelum jatuh tempo. Kemudian ditegaskan lagi dalam pasal 11g yaitu ketentuan tentang hak untuk membeli kembali Surat Utang Negara (SUN) sebelum jatuh tempo.<sup>20</sup>

Selain itu pelaksanaan *buyback* Surat Utang Negara (SUN) juga termaktub dalam dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 464/KMK 0.1/2005 Tentang Pedoman Strategi dan Kebijakan Departemen Keuangan (*ROAD-MAP* Departemen Keuangan) Tahun 2005-2009 juga mencanangkan *buyback* Surat Utang Negara (SUN) sebagai pengelolaan utang Pemerintah.<sup>21</sup> Dengan demikian proses *buyback* Surat Utang Negara (SUN) diperlukan oleh Pemerintah sebagai pengelolaan utang Pemerintah baik yang berbentuk Rupiah ataupun Valuta Asing.

### c. Syarat-Syarat Transaksi *Buyback* Surat Utang Negara (SUN)

Dalam hukum jual beli tentunya harus ada ketentuan syarat dan rukun yang harus dipenuhi sebagaimana tercantum dalam KUHPer Pasal 1320 yang berbunyi:

- 1) Adanya kesepakatan atau izin (*toestaming*) kedua belah pihak, yaitu persetujuan pernyataan kehendak antara kedua belah pihak, tidak ada paksaan, dan lain-lain.
- 2) Kedua belah pihak harus cakap bertindak, yaitu kecakapan atau kemampuan kedua belah pihak untuk melakukan perbuatan hukum.

---

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002, h. 3

<sup>21</sup> Keputusan Menteri Keuangan No. 464/KMK.0.1/2005. h, 28



- 1) Telah lampau waktunya (kadaluarsa).
- 2) Telah tercapai tujuannya.
- 3) Dinyatakan berhenti.
- 4) Dicitat kembali.
- 5) Diktuskan oleh Hakim.

**d. Tujuan dilakukannya Transaksi *Buyback* terhadap Surat Utang Negara (SUN)**

Pokok Surat Utang Negara (SUN) dapat berkurang melalui pelunasan yang jatuh tempo ataupun Pelunasan Surat Utang Negara (SUN) yang dilakukan sebelum jatuh tempo, melalui pembelian kembali secara tunai (*cash buyback*). Pada dasarnya *buyback* perlu dilakukan untuk tujuan-tujuan sebagai berikut:

- 1) Memperbaiki struktur jatuh tempo pokok SUN.
- 2) Mengurangi SUN yang memiliki *cost of borrowings* yang tinggi sehingga menurunkan *cost of borrowings* secara keseluruhan.
- 3) Menjaga kestabilan harga SUN di pasar sekunder.<sup>24</sup>

Selain tujuan diatas *buyback* juga sebagai manajemen portofolio utang negara terutama portofolio Surat Utang Negara yang harus dilakukan secara efisien berdasarkan praktek-praktek yang berlaku umum

---

<sup>24</sup> Bank Indonesia, *Laporan Pertanggung Jawaban Pengelolaan Surat Utang Negara Tahun 2005*, h. 16

di berbagai negara. Manajemen portofolio dimaksud meliputi penerbitan, pembelian kembali sebelum jatuh tempo (*buyback*).<sup>25</sup>

Dalam penjelasan yang lain *buyback* Surat Utang Negara (SUN) perlu dilakukan dengan tujuan membagi beban pembayaran bunga dan pokok dari tahun ke tahun berikutnya. Sehingga pemerintah memerlukan hal ini mengingat kemampuan anggaran pemerintah untuk membayar dan penyerapan pasar untuk *refinancing*. Dengan demikian *buyback* ditujukan untuk mengurangi jumlah Surat Utang Negara (SUN) berjangka pendek (jatuh tempo). Program ini diharapkan dapat memperkuat kepercayaan pasar terhadap kebijakan fiskal pemerintah.<sup>26</sup>

## **2. Tata Cara Pelaksanaan *Buyback* (pembelian kembali) Surat Utang Negara (SUN)**

Lelang pembelian kembali obligasi Negara (*buyback*) adalah pembelian kembali obligasi Negara (SUN) di pasar sekunder oleh pemerintah sebelum jatuh tempo dengan cara tunai dan / atau dengan cara penukaran (*debt switching*), dalam suatu masa penawaran yang telah ditentukan dan diumumkan sebelumnya.<sup>27</sup> Keputusan pemerintah melakukan pembelian kembali SUN dengan metode lelang (*buyback*), positif bagi pasar. *Buyback*

---

<sup>25</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002

<sup>26</sup> Keputusan Menteri Keuangan No. 464/KMK.0.1/2005, h. 28

<sup>27</sup> Peraturan Bank Indonesia, No: 9/3/PBI/2007, Tentang Lelang dan peñatausahaan Surat Utang Negara h. 14

tersebut akan menahan penurunan harga SUN, sekaligus menahan kenaikan *yield* atau tingkat imbal hasil.<sup>28</sup>

Pada dasarnya *buy back* perlu dilakukan untuk tujuan-tujuan sebagai berikut:

- a. Memperbaiki struktur jatuh tempo pokok SUN,
- b. Mengurangi SUN yang memiliki cost of borrowings yang tinggi sehingga menurunkan cost of borrowings secara keseluruhan, dan
- c. Menjaga kestabilan harga SUN di pasar sekunder

Dari kebijakan pembelian kembali SUN (*buyback*) diarahkan membagi beban pembayaran bunga dan pokok suatu tahun ke tahun berikutnya. Oleh karena itu program *buy back* lebih bersifat perpanjangan tanggal jatuh tempo. Hal ini diperlukan mengingat kemampuan anggaran pemerintah untuk membayar dan penyerapan pasar untuk *Refenancing*.<sup>29</sup>

Dalam rangka membantu Pemerintah untuk mengelola Surat Utang Negara, Bank Indonesia melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Memberikan masukan dalam rangka menetapkan ketentuan dan persyaratan penerbitan Surat Utang Negara;
- b. Bertindak sebagai agen lelang dalam penjualan Surat Utang Negara di Pasa Perdana yang antara lain mengumumkan rencana Lelang Surat Utang

---

<sup>28</sup> Sinar Harapan, edisi Selasa 17 Agustus 2007, *buy back Sun baik bagi pasar*.

<sup>29</sup> Keputusan MENKEU No. 84/KMK.01/2006 Tentang Rencana Strategis DEPKEU Tahun 2005-2009, h. 35-36

Negara, melaksanakan Lelang Surat Utang Negara, menyampaikan hasil penawaran Lelang Surat Utang Negara, serta mengumumkan keputusan hasil Lelang Surat Utang Negara;

c. Menatausahakan Surat Utang Negara.<sup>30</sup>

Bank Indonesia melaporkan kegiatan penatausahaan Surat Utang Negara secara berkala kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia. Peserta lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana dan lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara (*buyback*) yang transaksinya dinyatakan batal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (3), dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku.<sup>31</sup>

Sehubungan dengan diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/3/PBI/2007 tanggal 16 Maret 2007 tentang Lelang dan Penatausahaan Surat Utang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4710) dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/1/DPM tanggal 16 Februari 2004 perihal Bank Indonesia – *Scriptless Securities Settlement System* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4363) dipandang perlu untuk mengatur petunjuk pelaksanaan mengenai Tata Cara Lelang Surat Utang

---

<sup>30</sup> Peraturan Bank Indonesia, No: 9/3/PBI/2007 pasal 2, Tentang Lelang dan penatausahaan Surat Utang Negara. h. 5

<sup>31</sup> *Ibid.* h. 17

Negara di Pasar Perdana dan Penatausahaan Surat Utang Negara dalam Surat Edaran Bank Indonesia terutama dalam penatausahaan selmen hasil lelang *buyback* sebagai berikut.<sup>32</sup>

- a. Setelmen hasil lelang *buyback* dilakukan pada 3 (tiga) hari kerja berikutnya setelah tanggal pelaksanaan lelang (T+3).
- b. Peserta lelang *buyback* selain bank harus menunjuk *sub-registry* untuk pelaksanaan setelmen hasil lelang *buyback*.
- c. Dalam pelaksanaan setelmen hasil lelang *buyback*, *sub-registry* harus menunjuk bank pembayar pemilik rekening giro rupiah sistem BI-RTGS untuk pelaksanaan setelmen dana.
- d. Peserta lelang *buyback* harus memiliki kecukupan seri dan nilai obligasi negara pada rekening surat berharga di BI-SSSS atau pada rekening surat berharga *Sub-Registry* yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada angka 2.
- e. Berdasarkan hasil keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia atas pemenang lelang *buyback*, Bank Indonesia cq. DPM melakukan setelmen pada tanggal setelmen dengan prosedur sebagai berikut :
  - 1) Lelang *buyback* dengan cara tunai
    - a) Bank Indonesia cq. DPM melakukan pendebitan rekening surat berharga Peserta Lelang dan/atau *sub-registry* yang ditunjuk

---

<sup>32</sup> Surat Edaran, No. 9/4/DPM, Perihal: Tata Cara Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana dan Penatausahaan Surat Utang Negara

Peserta Lelang sampai dengan batas waktu setelmen surat berharga di BI-SSSS, sebesar jumlah seri dan nilai obligasi negara yang dimenangkan.

- b) Bank Indonesia cq. DPM mengkredit rekening surat berharga pemerintah atau melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo (*early redemption*) atas seri obligasi negara yang dibeli kembali oleh pemerintah.
  - c) Bank Indonesia cq. DPM melakukan pembayaran dana melalui Sistem BI-RTGS dengan mendebet rekening giro rupiah pemerintah dan mengkredit rekening giro rupiah bank dan/atau bank pembayar sebesar nilai setelmen.
- 2) Lelang *buyback* dengan cara penukaran (*debt switching*)
- a) Bank Indonesia cq. DPM melakukan pendebitan rekening surat berharga peserta lelang dan/atau *sub-registry* yang ditunjuk Peserta Lelang sampai batas waktu setelmen surat berharga di BI-SSSS, sebesar jumlah seri dan nilai obligasi negara yang dimenangkan.
  - b) Bank Indonesia cq. DPM mengkredit rekening surat berharga Pemerintah atau melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo (*early redemption*) atas seri obligasi negara yang dibeli kembali oleh pemerintah.

- c) Bank Indonesia cq. DPM melakukan pencatatan penerbitan SUN seri penukar dan mengkredit ke rekening surat berharga peserta lelang atau *sub-registry* yang ditunjuk peserta lelang.
- d) Lelang *buyback* dapat menyebabkan terjadi selisih tunai atas beban pemerintah atau atas beban peserta lelang.
- e) Dalam hal terjadi selisih tunai atas beban pemerintah, Bank Indonesia cq. DPM melakukan setelmen dana dengan mendebet rekening giro rupiah pemerintah di Bank Indonesia dan mengkredit rekening giro rupiah bank atau bank pembayar *sub-registry* sebesar selisih tunai.
- f) Dalam hal terjadi selisih tunai atas beban peserta lelang, Bank Indonesia cq. DPM melakukan setelmen dana dengan mendebet rekening giro rupiah bank atau bank pembayar *sub-registry* dan mengkredit rekening giro rupiah pemerintah di Bank Indonesia sebesar selisih tunai.
- f. Dalam hal peserta lelang *buyback* tidak dapat menyelesaikan setelmen surat berharga sebagaimana dimaksud pada butir 5.a.1) dan butir 5.b.1) maka yang bersangkutan harus menyelesaikan setelmen dimaksud pada jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak tanggal setelmen awal.
- g. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 6 tidak dapat dipenuhi maka transaksi yang bersangkutan dinyatakan batal.



	Tingkat Bunga Bunga Obligasi, kecuali untuk Jumlah Pembayaran Bunga Pertama.
Pengumuman Tingkat Bunga Obligasi	: Bank Indonesia mengumumkan Tingkat Bunga Obligasi selambat-lambatnya 2 (dua) Hari kerja sebelum Periode Bunga mulai berlaku melalui media elektronik dan media cetak.
Tanggal Pembayaran Bunga	: Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga jatuh pada bukan hari kerja, maka Pembayaran Bunga dilakukan pada hari kerja pertama berikutnya. Hari kerja adalah hari pada saat kliring antar bank diselenggarakan di Jakarta.
Jumlah Pembayaran Bunga Selanjutnya	: Tingkat Bunga Obligasi Rp1.000.000,00, untuk setiap Unit Obligasi.  Jumlah Pembayaran Bunga dibulatkan dalam rupiah penuh, dengan ketentuan apabila di bawah dan sama dengan 50 (lima puluh) sen dibulatkan menjadi nol, sedangkan di atas 50 (lima puluh) sen dibulatkan menjadi Rp1,00 (satu rupiah).
Hak atas Bunga dan atau Pokok Obligasi	: Pihak yang tercatat dalam Daftar Pemegang Obligasi pada Bank Indonesia dan Pemilik Penerima Manfaat yang tercatat dalam rekening efek pada Kustodian 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal pembayaran bunga dan atau pokok Obligasi berhak atas Bunga dan atau Pokok Obligasi.
Tingkat Bunga Obligasi Pengganti	: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apabila selama 6 (enam) bulan kalender berturut-turut tidak terdapat suatu hasil lelang atas Sertifikat Bank Indonesia Jangka Waktu Tiga Bulan, maka</li> </ul>



kerja pertama berikutnya. Hari kerja adalah hari pada saat kliring antar bank diselenggarakan di Jakarta.

Dari ketentuan yang telah ditetapkan diatas saat pemerintah melakukan pembelian kembali (buyback) maka ketentuan yang digunakan sama seperti ketentuan yang sudah ditetapkan diatas yaitu sesuai dengan harga pokok dan dengan penambahan (yield) yang ditetapkan sesuai harga pasar pada saat pembelian itu dilakukan.

Contoh:

Sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 24 tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, Menteri Keuangan menetapkan hasil-hasil pelaksanaan lelang pembelian kembali obligasi negara (buyback) sebagai berikut:<sup>33</sup>

Tabel 3.3  
Pembelian kembali Surat Utang Negara

Seri	Jatuh Tempo	Jumlah Pembelian (Unit)	Harga Rata-rata Tertimbang	Yield Rata-rata Tertimbang
VR0013	25 Januari 2008	Rp. 2.000.000.000,00	100	7,82
VR0014	25 Agustus 2008	Rp. 2.000.000.000,00	100	7,83
VR0015	25 Desember 2008	Rp. 2.000.000.000,00	100	7,83
FR0002	15 Juni 2009	Rp. 25.000.000.000,00	110	7,97
FR0016	25 Juli 2009	-	0,0	0,0
FR0010	15 Maret 2010	-	0,0	0,0
FR0011	15 Mei 2010	-	-	-
FR0012	15 Mei 2010	Rp. 400.000.000.000,00	110,04	8,43
FR0013	15 September 2010	Rp. 60.000.000.000,00	118,13	8,58
FR0024	15 Oktober 2010	Rp. 180.000.000.000,00	109,39	8,53
FR0014	15 Nopember 2010	-	0,0	0,0
FR0021	15 Desember 2010	Rp. 37.000.000.000,00	117	8,5
FR0015	15 Februari 2011	Rp. 625.000.000.000,00	114	8,66

<sup>33</sup> [http://www.hubmas.depkeu.go.id/humasnews/profil\\_pengelolaan\\_utang\\_negara](http://www.hubmas.depkeu.go.id/humasnews/profil_pengelolaan_utang_negara))



Keterangan dalam tabel pelaksanaan hasil pembelian kembali:

1. Seri adalah nomor obligasi / Surat Utang Negara yang dibeli kembali.
2. Jumlah Pembelian (Unit) adalah jumlah unit Surat Utang Negara yang dibeli kembali.
3. Harga Rata-Rata Tertimbang adalah harga yang ditetapkan dalam pembelian dari harga pokok 100% obligasi.
4. Yield (imbal hasil) Rata-rata tertimbang adalah keuntungan yang diharapkan oleh investor dalam persentase per tahun.

Pelaksanaan dari pembayaran pokok dan tambahan (yield) Surat Utang Negara oleh Pemerintah kepada pemegang Surat Utang Negara diatas dapat dihitung dengan cara sebagai berikut:

Kupon per unit yang dibayar setiap bulan adalah sebesar Rp. 7.91700 (tujuh ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) dari  $9,50\% \times \frac{1}{12} \times \text{Rp}1.000.000,00$  (satu juta rupiah).

Keterangan dari hasil pelaksanaan hasil pembelian kembali:

1. Rp. 7.91700 = Jumlah tambahan (yield) yang di bayar tiap kupon (unit) obligai perbulan.
2. 9,50% = Adalah Tingkat Kupon Tetap yang ditetapkan dalam priode pertahun Surat utang Negara.
3. 1/12 = Jangka waktu perbulan dalam satu tahun.
4. Rp1.000.000 = Nominal Setiap Unit Obligasi.

Jadi dari hasil pelaksanaan buyback yang dilakukan pemerintah diatas dapat dihitung menggunakan cara diatas sehingga dalam jangka waktu pembelian kembali pemerintah harus membayar biaya kupon penambahan dari pokok Surat utang Negara yang telah dibelinya kembali dengan penambahan bunga (yield) sudah ditetapkan sebesar Rp. 41,0 miliar dari harga penawaran yang disampaikan oleh Peserta Lelang sebesar Rp1,247 triliun.